

**HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN ORANG LAIN DALAM PEMBELAAN DIRI TERHADAP
JIWA DAN HARTA BENDA (ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum

Pada Jurusan Jinayah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Disusun Oleh:

KHAIRUNI BR NASUTION

0205161032



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1441 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairuni Br Nasution

Nim : 0205161032

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Judul : **HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN DALAM
PEMBELAAN DIRI TERHADAP JIWA DAN HARTA BENDA
(ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
POSITIF)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 24 Agustus 2020

KHAIRUNI BR NASUTION

Nim: 0205161032

HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG
LAIN DALAM PEMBELAAN DIRI TERHADAP JIWA DAN HARTA BENDA (ANALISIS
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

Oleh:

KHAIRUNI BR NASUTION

Nim: 0205161032

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H M. Hum

Annisa Sativa, M. Hum

NIP: 19760420 200901 1 009

NIP: 19840719 200901 2 010

Mengetahui Medan

Ketua Jurusan Jinayah

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum

NIP: 19810828 200901 1 011

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Punyi syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunianya dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta para sahabat yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahiliyaan.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan-hambatan yang tidak bisa dijelaskan tentunya. Walaupun harus melalui proses yang cukup rumit, *Alhamdulillah* atas kebesaran Allah Swt yang memudahkan jalan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Penulis sadar bahwa selesainya skripsi ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah yang tidak bisa dihitung. Penulis juga telah berhutang budi kepada pihak yang telah membantu, mendo'akan serta mensupport penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu patutlah kiranya penulis mengucapkan rasa terima kasih serta penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibunda tercinta Mai Salamah Lubis yang telah menjadi malaikat dihidup saya, teman, serta tempat bercerita segala keluh kesah dihati dan sanubari penulis. Terimakasih ibunda atas seluruh jasa, pengorbanan serta cinta kasih yang selalu engkau berikan pada penulis sehingga dapat tumbuh dengan baik hingga saat ini. Serta senantiasa selalu mendo'akan, dan memberi semangat sehinggapenulis dapat menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universita Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Annisa Sativa, M. Hum, selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berada di bangku kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Besar, terkhususnya kepada saudara-saudara penulis, yaitu kakak-kakak penulis Ulfa Syahfitri Nasution dan Pauziah Boru Nasution, S. Kom saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
10. Kepada sahabat-sahabat JNH A 2016, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, terkhusus kepada sahabatku Dwita Dhea Silvy, Mira, Riky Ardian Lubis, yang selalu bersama baik dalam keadaan suka maupun duka selama 4 tahun ini. Dan kepada teman-teman lainnya terima kasih telah menemani penulis selama dibangku kuliah serta selalu memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai.
11. Dan kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu baik dari segi moril maupun materil yang tentunya tidak mampu penulis balas dengan apapun. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberi kesehatan oleh Allah Swt. Aminn

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Aminn.

Medan, 11 Agustus 2020

KHAIRUNI BR NASUTION

Nim: 0205161032

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN DALAM PEMBELAAN DIRI TERHADAP JIWA DAN HARTA BENDA (ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF).”

Beberapa dari tindak kejahatan dapat merugikan seseorang seperti perbuatan pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan kejahatan lainnya. Sebagai manusia sudah menjadi nalurinya untuk melindungi dirinya dari kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya yang dapat menimbulkan kerugian pada dirinya dengan melawan perbuatan dari si penyerang baik melawan dengan perbuatan ringan maupun dengan perbuatan berat seperti sampai membunuh si penyerang, hal ini disebut dengan membela diri. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana hukum pelaku pembunuhan karena membela diri, apakah dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif memiliki relevansi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif hukum Islam dan hukum positif, dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai pelaku pembunuhan karena membela diri, yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan pokok-pokok secara menyeluruh tentang pelaku pembunuhan yang menyebabkan kematian orang lain dalam membela diri ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum positif. Pembelaan terpaksa atau pembelaan diri dalam pidana Islam dikenal dengan istilah *daf'u as-sa'il* yang artinya menghindari, menolak dan membela diri dari kesewenangan dan penyerangan. Dalam hukum positif pembelaan diri atau pembelaan terpaksa merupakan suatu hak, bahkan merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah pelaku pembunuhan karena membela diri tidak dapat dipidana karena yang pertama adanya dasar hukum yang mengatur hal itu yaitu pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) dan harus terpenuhi suatu perbuatan tersebut sebagai syarat pembelaan terpaksa. Dan yang kedua adanya alasan pembeda bagi pembelaan terpaksa dan adanya alasan pemaaf terhadap pembelaan terpaksa yang melauai batas.

Kata Kunci: Pembunuhan, *Daf'u as-sail*, KUHP

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teoritis	10
G. Hipotesis	13
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	
DAN HUKUM PIDANA POSITIF.....	17
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Macam-Macam Tindak Pidana	20
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
B. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam ...	24
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	24
2. Macam-Macam Pembunuhan	27
3. Unsur-Unsur Jarimah Pembunuhan	31
4. Sanksi Pembunuhan	32
C. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	36
D. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif.	42
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	42
2. Macam-Macam Pembunuhan	42
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	45

4. Sanksi Pembunuhan	47
BAB III SYARAT-SYARAT YANG DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN	
MEMBELA DIRI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM	
PIDANA POSITIF.....	49
A. Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Islam.....	49
1. Pengertian Pembelaan Diri	51
2. Syarat-Syarat Yang Dianggap Sebagai Perbuatan Membela Diri....	54
3. Kepentingan-Kepentingan Yang Harus Dibela Dalam Pembelaan	
Diri.....	56
4. Dasar Hukum Pembelaan Diri.....	58
B. Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Positif	60
1. Pengertian Pembelaan Diri	60
2. Syarat-Syarat Pembelaan Diri	61
3. Kepentingan-Kepentingan Yang Harus Dibela Dalam Pembelaan	
Diri.....	63
4. Dasar Hukum Pembelaan Diri.....	64
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA	
POSITIF TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN KARENA	
MEMBELA DIRI TERHADAP JIWA DAN HARTA.....	67
A. Analisis Perbedaan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Islam dengan	
Hukum Pidana Positif.....	67
B. Analisis Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Karena	
Membela Diri Terhadap Jiwa Dan Harta Dalam Hukum Pidana Islam	71
C. Analisis Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Karena	
Membela Diri Terhadap Jiwa Dan Harta Dalam Hukum Pidana Positif...	76
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan dapat dipidana atau	
tidak Pelaku Pembunuhan Karena Membela diri	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
RIWAYAT HIDUP.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari manusia lainnya, karena manusia sangat bergantung antara manusia dan manusia lainnya untuk bergaul sudah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap manusia dan sudah dikodratkannya untuk hidup bermasyarakat, bergaul dan berinteraksi satu sama lain. Di dalam agama Islam pun telah diajarkan bagaimana adab atau tata cara bergaul atau bersosialisasi dengan baik antara manusia maupun dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Didalam bergaul manusia telah diatur dan dikendalikan oleh beberapa kaidah-kaidah dan norma-norma yang diciptakan sebagai peraturan untuk bertingkah laku dan bertindak dengan baik dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang tertib dan tentram. Adapun salah satu kaidah dan norma yang digunakan dalam pergaulan kehidupan manusia adalah kaidah atau norma hukum, maksud dari kaidah atau norma hukum ini yaitu berisikan perintah dan larangan untuk dipatuhi oleh masyarakat untuk menggapai ketertiban hukum, dan ada sanksi yang dapat dikenakan kepada masyarakat yang melanggarnya.

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku. Oleh karena itu, tujuan pembentukan dan pemberlakuan hukum adalah keadilan. Mengapa hukum diciptakan atau ada karena bertujuan menciptakan keadilan,¹ serta untuk melindungi dan memberi rasa aman terhadap masyarakat dari bentuk-bentuk kejahatan.

¹ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 26

Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.²

Di dalam Islam, hukum pidana dikenal dengan kata jinayah (hukum pidana Islam). Adapun pengertian jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya, sedangkan jinayah secara istilah menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.³ Para fuqaha kebanyakan memakai istilah kata jinayah yang berkaitan dengan jiwa orang atau organ tubuh, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, aborsi dan sebagainya, sedangkan pemakaian kata jarimah khusus untuk tindak pidana qishash saja.⁴

Beberapa dari tindak kejahatan dapat merugikan seseorang seperti perbuatan pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, pemerkosaan, penipuan, ataupun penggelapan dapat merugikan seseorang baik secara fisik, jiwa, harta, kehormatan dan lainnya. Sebagai manusia sudah menjadi nalurinya untuk melindungi dirinya dari perbuatan tersebut. Dan biasanya sebagian korban dari kejahatan mempunyai sifat spontan untuk melindungi dirinya dari kejahatan. Perbuatan melindungi diri dalam sistem common law, dikenal dengan *self-defence* dan *permissible force*, yaitu pembelaan diri dan diperbolehkannya perbuatan tersebut.⁵ Pembelaan diri merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang untuk melindungi keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, fisik,

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.8

³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), h. 67

⁴ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib fi Al-Jinayah)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 18

⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 188

harta benda maupun kehormatannya. Begitu juga dalam Islam ada 5 (lima) hal pokok yang harus dijaga yang disebut *ad-daruriyyat al-khamsah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).⁶ Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara, jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia didunia dan diakhirat.

Dalam hukum pidana positif yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembelaan diri atau pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.
- (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyongnya dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.⁷

Undang-undang tidak memberikan keterangan secara rinci tentang pembelaan terpaksa yang dapat menyebabkan kematian orang lain atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam Pasal 49 KUHP hanya menerangkan bahwa boleh melakukan pembelaan yang melampaui batas diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan.

Di dalam hukum pidana Islam pembelaan diri atau pembelaan terpaksa dikenal dengan istilah *daf'u as-sa'il* yang artinya menghindari, menolak dan membela diri dari

⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 76

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2016),

penyerangan. Pembelaan diri dalam hukum Islam terbagi atas dua yaitu, pembelaan khusus (*Difa' asy-syar'i al-khass* atau *Daf'u as-sa'il*) yang artinya menolak penyerang atau pembelaan diri dan yang kedua adalah pembelaan umum (*Difa' asy-syar'i al-'am*) menurut istilah dinamakan amar makruf nahi munkar yang artinya menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Disini penulis akan membahas pembelaan diri khusus atau *Difa' asy-syar'i al-khass* atau *Daf'u as-sa'il*.⁸ Di dalam hukum Islam diperkenalkannya untuk melakukan pembelaan diri, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 194:

أَلْشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”⁹

Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 194, bahwa kita diperbolehkan menyerang balik ketika diserang, karena Islam sangat melindungi hak hidup seseorang. Hal ini terbukti dalam tujuan syariat Islam atau yang lebih dikenal dengan *ad-daruriyyat al-khamsah* (5 hal pokok yang harus dijaga atau dipelihara) salah satunya adalah memelihara jiwa.

Islam melarang bunuh diri ataupun melakukan pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar sangat-sangatlah dilarang. Jika terjadi

⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), h. 138

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing), h. 30

pembunuhan maka pelaku wajib bertanggung jawab dan dikenakan hukuman yang pantas atas perbuatannya. Begitu juga dalam kitab hukum undang-undang pidanamakar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹⁰ Yang terdapat pada Pasal 338 yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena Kemudian permasalahannya adalah jika pembunuhan yang disengaja tersebut dilakukan dalam upaya membela jiwa, kehormatan, maupun harta benda baik milik sendiri maupun orang lain.

Ada beberapa hal yang menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian tentang judul ini, yaitu adanya beberapa kasus yang terjadi di Indonesia tentang pembelaan diri yang mengakibatkan kematian orang lain. Salah satu contoh kasusnya adalah seorang siswa yang membunuh begal hingga tewas di Malang, ZA seorang pelajar Malang divonis bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP) dan dihukum pidana pembinaan selama 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Kapanjen sesuai Undang-Undang Peradilan Anak. ZA menurut hakim terbukti menusuk sehingga menghilangkan nyawa seorang begal, yang bernama Misnan. Penusukan ini bermula saat Misnan dan komplotannya menghadang ZA yang sedang berboncengan dengan teman perempuannya. Komplotan ini kemudian meminta paksa barang-barang berharga dan mengancam memperkosa teman ZA. Demi membela diri dan temannya itu, ZA mengambil pisau di jok motornya dan terlibat perkelahian, hingga akhirnya ZA menusuk Misnan dibagian dada. Anggota komplotan begal lainnya kemudian kabur dan keesokannya Misnan ditemukan tewas.¹¹

¹⁰ R. Soesilo, *op. cit*, h. 340

¹¹ Peter Jeremia Setiawan, Membunuh Begal Dan Pembelaan Darurat, diakses dari <https://m.detik.com/news/membunuh-begal-dan-pembelaan-darurat>, pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 11.00

Dengan mengamati persoalan-persoalan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN DALAM PEMBELAAN DIRI TERHADAP JIWA DAN HARTA BENDA (ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)”

B. Rumusan Masalah

Setelah mempelajari serta mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat pembelaan diri yang diatur dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap pelaku pembunuhan karena membela diri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui syarat yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pembelaan diri yang diatur dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif;
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap pelaku pembunuhan karena membela diri.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa menambah pengetahuan atau memberi kontribusi pengetahuan kepada masyarakat tentang pembelaan terpaksa atau melakukan pembelaan diri;
2. Untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis, mahasiswa dan masyarakat luas;
3. Dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang selanjutnya dan ikut menegembangkan penelitian yang sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan studi dengan melihat buku-buku hukum pidana Islam, yaitu buku Ensiklopedia Hukum pidana Islam karya Abdul Qadir Audah dan KUHP dan buku-buku hukum pidana lainnya yang terkait tentang penelitian ini, serta menggunakan studi review terdahulu yaitu dengan melihat skripsi yang sebelumnya mengenai pembelaan diri.

Skripsi pertama oleh Rudi Yana dalam skripsinya Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana penganiayaan. Mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.¹² Dalam skripsi ini membahas mengenai kasus putusan M.A 416 K/Pid/2009, kemudian apakah putusan ini telah sesuai dengan konsep *noodweer*.

Skripsi kedua oleh Marwansyah dalam skripsinya Analisa Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Mahasiswa Muhammadiyah Palembang,

¹² Rudi Yana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer exces) dalam tindak pidana penganiayaan*. Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

Fakultas Hukum.¹³ Dalam skripsi ini lebih membahas pembelaan diri dari segi hukum pidana positif Indonesia kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan, syarat-syarat pembelaan terpaksa dan dasar hukum bagi hakim meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan.

Skripsi ketiga oleh Agus Masrifin dalam skripsinya *Studi Komperatif Pembelaan Terpaksa Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Mahasiswa IAIN Surakarta Fakultas Syari'ah.¹⁴ Dalam skripsi ini lebih membahas tentang pembelaan terpaksa menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dimana penelitian ini lebih berfokus pada teori hukum pidana Islam serta hukum pidana positif serta pembelaan yang sah dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Semua penelitian diatas memang terkait dengan pembelaan diri, namun disini penulis lebih melakukan penelitian secara khusus membahas pelaku pembunuhan terpaksa karena membela diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

F. Kerangka Teori

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin canggih menjadikan kebutuhan masyarakat bertambah seiring mengikuti perkembangan zaman yang modern. Karena perubahan-perubahan kebutuhan hidup atau disebut juga kebutuhan ekonomi yang menjadikan salah satu penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan.

¹³ Marwansyah, *Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017

¹⁴ Agus Masrifin, *Studi Komperatif Pembelaan Terpaksa Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, skripsi IAIN Surakarta, 2019

Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan. Ada dua faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas), yaitu faktor intern, yaitu faktor yang terdapat pada diri pelaku dan yang kedua faktor ekstern, yaitu faktor yang terdapat atau datang dari luar diri si pelaku. Kemudian akan dijelaskan apa-apa saja yang menjadi faktor intern dan ekstern, sebagai berikut:

1. Faktor intern

Faktor intern terbagi atas 2 yaitu:

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu sifat khusus yang terdapat dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu:
 - 1) Sakit jiwa;
 - 2) Daya emosional;
 - 3) Rendahnya mental;
 - 4) Anomi (kebingungan);
- b. Faktor intern yang bersifat umum, yaitu:
 - 1) Umur;
 - 2) Sex;
 - 3) Kedudukan individu dalam masyarakat;
 - 4) Pendidikan seseorang;

2. Faktor ekstern

Faktor yang terdapat dari luar si pelaku, yaitu:

- a. Faktor ekonomi, faktor ini dapat disebabkan oleh:
 - 1) Perubahan-perubahan harga kebutuhan pokok maupun lainnya;
 - 2) Pengangguran;
 - 3) Urbanisasi;
- b. Faktor agama, yaitu kurangnya mempelajari atau mendalami agama;
- c. Faktor bacaan, yaitu apa yang kita baca dan pelajari bisa memengaruhi perilaku;
- d. Faktor film (termasuk televisi), yaitu faktor apa yang kita tonton dapat menyebabkan suatu kejahatan.¹⁵

Hal-hal diatas adalah faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan atau adanya dorongan untuk melakukan kejahatan, atau di dalam hukum positif dikenal sebagai perbuatan tindak pidana serta sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

¹⁵ Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), h. 30-31

aturan hukum, larangan yang disertai anacam (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶ Dalam hukum Islam istilah tindak pidana disebut dengan jarimah, yaitu larangan-larangan Allah SWT (*al-syar'i*) yang diberi sanksi oleh-Nya dengan hukum had, qishash/diyat dan ta'zir.¹⁷

Terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban dari tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana korban adalah pihak yang sangat dirugikan. Adapun yang dimaksud dengan korban adalah mereka (yang dimaksud dengan mereka disini bisa individu atau kelompok, baik swasta ataupun pemerintah) yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁸

Sebagai orang yang akan menjadi korban dari suatu tindak pidana, biasanya secara spontan ingin melindungi dirinya dari perbuatan kejahatan atau melakukan pembelaan diri dengan melawan penjahat dengan cara apapun itu. Biasanya orang yang dalam keadaan situasi terancam akan melakukan apapun untuk melindungi dirinya misalnya dari suatu tindak kejahatan seperti membunuh atau memukul demi melindungi dirinya dari pelaku kejahatan. Perbuatan ini dikenal dengan istilah pembelaan diri. Dalam KUHP pembelaan diri disebut dengan istilah *Noodweer* yang artinya pembelaan terpaksa. Terdapat pada Pasal 49 ayat (1) dan (2), tidak dapat di hukum orang yang dalam terpaksa harus membela dirinya dari serangan orang lain. Kemudian pembelaan diri dalam Islam dikenal dengan istilah *daf'u as-sa'il*. Di dalam Islam mewajibkan kita

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit*, h. 37

¹⁷ Eldin H. Zainal, *op.cit*, 17

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h. 63

untuk melindungi atau melakukan pembelaan apabila terancam terhadap 5 hal pokok dalam kehidupan seseorang, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁹

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan anggapan atau pendapat sementara yang dianggap benar dalam sebuah penelitian. Hipotesis dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun penulis mempunyai anggapan sementara bahwasanya terdapat perbedaan dan persamaan antara pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, atau penelitian doktriner atau juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*Library research*) atau studi dokumen, yaitu dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan internet. Penelitian pustaka ini guna menelaah hal-hal yang berkaitan dengan konsep pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 238

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, sehingga dapat disimpulkan dengan jelas.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang digunakan untuk mengkaji sumber-sumber yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitabnya, maupun kitab undang-undang yang berlaku, seperti KUHP dan KUHPA.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Bahan Pustaka, yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti: *At-Tasyri' Al-Jina' Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Pengantar hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam;
- b. Analisis dan Pengelolaan data. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data dilakukan untuk mengubah data hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Tujuan analisis data untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami,

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005), h. 28

selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Dan dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas 5 Bab yang disusun secara sistematis, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab II, pada bab ini berisikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur perbuatan pidana, pengertian tindak pidana pembunuhan, macam-macam bentuk pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab III, pada bab ini membahas mengenai pengertian pembelaan diri, syarat-syarat yang dianggap sebagai perbuatan membela diri, macam-macam pembelaan diri, alasan penghapusan hukuman dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab IV, pada bab ini membahas mengenai analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai pelaku pembunuhan karena membela diri yang mengakibatkan kematian orang lain serta mendeskripsikan sanksi hukum yang diperoleh bagi pelaku karena membela diri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Bab V, merupakan penutup berisikan kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Didalam hukum pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana didefinisikan dengan berbagai istilah yaitu *al-Jarimah*, *al-Jinayah*, *al-Janiyah*, atau *al-mukhalafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai bentuk tindakan melawan hukum.²¹ Para fuqaha biasanya sering menggunakan kata *jinayah* untuk istilah tindak pidana. Adapun pengertian dari *jinayah* ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lain-lainnya.²²

Istilah yang banyak digunakan oleh para fuqaha klasik adalah istilah *jinayah*, sehingga hukum yang membahas tentang pidana biasa diistilahkan *fiqh al-jinayah*. Sedangkan beberapa fuqaha kontemporer saat ini lebih sering menggunakan istilah *jarimah* didalam tulisan mereka tentang tindak pidana dalam Islam.²³ Adapun yang membedakan istilah tersebut adalah pemakaian istilah yang digunakan atau sesuai dengan pemahaman para fuqaha atau ahli hukum terhadap setiap perbuatan yang dimaksud.

²¹ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 126

²² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), h. 67

²³ Muhammad Tahmid Nur, *op.cit.* h. 127

Kata-kata *jinayah* juga dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA). Dalam KUHP RPA, terdapat 3 (tiga) macam penggolongan tindak pidana, yaitu “*jinayah*”, “*janhah*”, dan “*mukhalafah*”.²⁴

“Jinayah” ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman mati (*i'dam*), atau kerja berat seumur hidup, atau kerja berat sementara atau penjara. “*Janhah*” ialah suatu tindak pidana yang diancam hukuman kurungan lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piaster (nama mata uang di beberapa negara seperti siria). “*Mukhalafah*” ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau hukuman denda tidak lebih dari 100 piaster (nama mata uang di beberapa negara seperti Siria).²⁵

Menurut etimologi (lughah) kata “Jinayah” sinonim dengan kata “Jarimah” yang berarti larangan, pencegahan. Secara terminologi pengertian jinayah menurut Abdul Qadir Audah, yaitu:

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك²⁶

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya”

Sedangkan pengertian *Jarimah* secara terminologi adalah:

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 2

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), h. 67

الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير²⁷

“Larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* dan *ta’zir*”

Persamaan jinayah dan jarimah bukan hanya terletak pada pengertian secara etimologi saja tetapi dapat dilihat dari pengertian terminologi diatas juga memiliki kesamaan yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara. Dan keduanya memiliki kesinambungan bahwa jinayah menjelaskan perbuatan apa saja yang dapat dilarang oleh syara baik mengenai jiwa, harta dan lainnya, kemudian dari pengertian jarimah yang melanggar larangan syara’ dapat diancam dengan hukuman *had* dan *ta’zir*. Kemudian dengan menyampingkan perbedaan pemakaian kata-kata jinayah dikalangan fuqaha, dapatlah kita katakan bahwa kata-kata jinayah dalam istilah fuqaha sama dengan kata-kata jarimah.²⁸

2. Macam-Macam Tindak Pidana (Jarimah)

Jarimah-jarimah dapat berbeda penggolongannya, menurut perbedaan cara meninjaunya:

- a. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana (Jarimah) dibagi menjadi 3, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas diyat dan jarimah ta’zir.

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud (hudud adalah jamak dari kata had yang artinya batas) adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah atau hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan.

Jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina tanpa adanya bukti), *asy-*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ahmad Hanafi, *op.cit*

syarbu/khamar (minum-minuman keras), *sariqa* (pencurian), *hirabah* (pembegalan/perampokan, gangguan keamanan), murtad (keluar dari agama Islam), *al-baghyu* (pemberontakan).²⁹

2) Jarimah Qisas-Diyat

Qisas adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, biasanya hukuman qisas ini berlaku bagi kejahatan yang mengenai jiwa atau badan, seperti tindak pidana pembunuhan, pelukaan, pengrusakan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan lainnya berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh syara',³⁰ sedangkan diyat ialah membayar harta tebusan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan.³¹

Jarimah qisas/diyat merupakan hak pribadi maksudnya pihak keluarga korban bisa menggugurkan hukuman qisas tersebut, baik melalui pemaafan atau membayar ganti rugi (diyat) karena hak qisas atau diyat merupakan hak pribadi keluarga korban yang terbunuh.

Jarimah qisas-diyat ada 5, yaitu pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhul amd*), pembunuhan karena kesilapan (*al-qatl al-khata'*), penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

3) Jarimah Ta'zir

Secara terminologi ta'zir berasal dari kata *azar* yang artinya mencegah, menghormati dan membentuk.³² Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana

²⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 10

³⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 177

³¹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3

³² Mardani, *op.cit.*, h. 12

yang bentuk dan ancumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.³³

Hukuman ta'zir berlaku apabila suatu hukuman belum ditentukan oleh syara' dan dalam penjatuhan hukuman ta'zir diserahkan kepada penguasa atau hakim.

b. Dilihat dari segi si pembuat, jarimah terbagi 2, yaitu:

- 1) Jarimah sengaja (*jara-im maqshudah*), yaitu si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya dan ia mengetahui bahwa perbuatannya itu salah (dilarang);
- 2) Jarimah tidak sengaja (*jara-im ghairu maqshudah*), yaitu si pembuat tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut terjadi akibat dari kelalaiannya (kekeliruannya);³⁴

c. Dilihat dari segi mengerjakannya, dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Jarimah positif (*jarimah ijabiyah*), yaitu terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Seperti mencuri, membunuh, memukul dan lainnya;
- 2) Jarimah negatif (*jarimah salabiyyah*), yaitu terjadi karena tidak mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mengeluarkan zakat;

d. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban akibat perbuatannya dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Jarimah perseorangan maksudnya suatu hukuman itu dijatuhkan terhadap seseorang untuk melindungi kepentingan perseorangan;

³³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 51

³⁴ Mardani, *op.cit.*, h. 16-17

2) Jarimah masyarakat, yaitu suatu hukuman dijatuhkan terhadap seseorang demi melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat;

e. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Jarimah biasa;

b. Jarimah politik, yaitu jarimah yang diperbuat untuk tujuan-tujuan politik.³⁵

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari pengertian jarimah atau tindak pidana diatas, jarimah adalah larangan-larangan syara' yang dijatuhi dengan hukuman had atau ta'zir. Adapun yang dimaksud dengan kata larangan syara' itu adalah suatu larangan yang datang dari Allah SWT yang sudah ditetapkan didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Apabila melanggar larangan-larangan tersebut ada akibat hukum yang dapat dikenakan bagi pelanggar larangan tersebut. Karena larangan tersebut datang dari syara' maka perintah atau larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan memahami isi perintah (*taklif*). Dengan demikian maka orang yang tidak berakal sehat (gila), anak-anak dan belum mukallaf, hewan serta benda-benda mati tidak dapat dikenakan hukuman.³⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana (jarimah) harus mempunyai 3 unsur sebagai berikut:

³⁵ Ahmad Hanafi, *op. cit.* h. 14-18

³⁶ *Ibid*, h. 5

- a. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*). Yaitu larangan-larangan perbuatan dan ancaman hukumannya berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah;
- b. Unsur material (*rukn al-maddi*). Yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah (tindak pidana), baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat;
- c. Unsur moril (*rukn al-adabi*). Yaitu pelaku pidana sudah mukallaf artinya pelaku dapat/mampu dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya.³⁷

Ketiga unsur tersebut adalah unsur umum yang harus terdapat pada suatu perbuatan yang dapat digolongkan kepada jarimah (tindak pidana). Disamping unsur umum ada juga unsur-unsur khusus yaitu unsur-unsur yang terdapat pada tiap-tiap jarimah yang dapat dikategorikan dalam suatu jarimah tertentu untuk dapat dikenakan hukuman. Seperti pada jarimah pembunuhan terdapat unsur pembunuhan karena kesengajaan dan unsur pembunuhan karena kesalahan.

B. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam bahasa arab kata pembunuhan disebut dengan القتل berasal dari kata قتل yang artinya mematikan. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam jarimah *qisas-diyat*. Dalam hukum pidana barat atau hukum positif jarimah *qisas* dikenal dengan istilah tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. *Qisas* menurut etimologi berarti “memotong” atau “mengikuti” yang berarti mengikuti perbuatan penjahat dengan perbuatan yang sebanding, dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan secara terminologi *qisas* berarti hukuman pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya.³⁸ Jadi jika seseorang membunuh maka ia dibunuh juga atau dianiaya kalau ia menganiaya,

³⁷ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib fi Al-Jinayah)*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2017), h. 21

³⁸ Eldin H. Zainal, *op.cit*, h. 162

sebagai balasan dari perbuatannya kecuali korban atau keluarganya memaafkan pelaku maka gugurlah hukumannya dengan disebabkan oleh kemaafan.

Dalam tindak pidana *qisas* korban boleh memaafkan, dan dengan kemaafannya itu mempunyai pengaruh terhadap hukum yang akan diterima pelaku. Maksudnya apabila ada kemaafan dari korbannya tidak akan dijatuhi hukuman *qisas* akan tetapi akan dikenakan hukuman pengganti yaitu hukuman denda (*diyat*). Apabila denda ini dimaafkan oleh pihak korban, maka hakim wajib menghukum pelaku dengan hukuman ta'zir sesuai dengan kebijakan pemerintah.³⁹

Dalil atau dasar hukuman bagi pelaku pembunuhan terdapat pada firman Allah dan Hadist Nabi s.a.w. Firman Allah tentang *qisas*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.(QS. Al-Baqarah: 178)⁴⁰

³⁹ *Ibid*, h. 163

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing), h. 27

Kemudian ada hadis yang berkenaan tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوْدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ⁴¹

“Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman- dalam hadits itu disebutkan: “Bahwa barangsiapa secara nyata membunuh seorang mukmin dengan sengaja; maka ia harus dibunuh, kecuali jika ahli waris yang terbunuh rela, diyat (denda) membunuh jiwa adalah 100 (seratus)unta, hidung yang dipotong habis ada diyatnya, lidah ada diyatnya, 2 (dua) buah bibir ada diyatnya, kemaluan ada diyatnya, 2 (dua) biji penis ada diyatnya, tulang belakang ada diyatnya, 2 (dua) buah mata ada diyatnya, kaki sebelah diyatnya setengah, ubun-ubun diyatnya 1/3 (sepertiga), luka

yang mendalam diyat $\frac{1}{3}$ (sepertiga), pukulan yang menggeser tulang diyatnya 15 (lima belas) unta, setiap jari-jari tangan dan kaki diyatnya 10 (sepuluh) unta, gigi diyatnya 5 (lima) unta, luka hingga tulangnya tampak diyat 5 (lima) unta, laki-laki di qishash (dibunuh) apabila membunuh seorang perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayarnya dengan seribu dinar." (HR. Abu Dawud dalam hadits-hadits mursal, An- Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Al-Jarud, Ibnu Hibban dan Ahmad).⁴²

2. Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pembunuhan termasuk dalam jarimah *qishash/diyat* terbagi kepada macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (القتل العمد);
2. Pembunuhan semi sengaja (القتل شبه العمد);
3. Pembunuhan tidak sengaja/keliru/tersalah (القتل الخطأ);
4. Penganiayaan sengaja (الجناية على مادون النفس عمدا);
5. Penganiayaan tidak sengaja/keliru (الجناية على مادون النفس خطأ)⁴³

Pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam membagi macam-macam pembunuhan, yaitu mazhab Maliki hanya membagi dua macam pembunuhan saja, yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, sedangkan Mazhab Hanafiyah, Syafiiyah dan Hambali membagi pembunuhan menjadi 3 macam pembunuhan, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qathl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al-'amd*), pembunuhan tersalah (*al-qathl al-khata'*).⁴⁴

⁴² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 727

⁴³ Abdul Qadir Audah, *op.cit*, h. 79

⁴⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 36

1) Pembunuhan sengaja (القتل العمد/*al-qathl al-'amd*)

Pembunuhan sengaja adalah pelaku sengaja melakukan pembunuhan dan menghendaki terjadi matinya orang lain (korban).⁴⁵ Pembunuhan sengaja ini biasanya dilakukan karena niatan dari dirinya sendiri dan menghendaki untuk berbuat dan biasanya dibarengi dengan alasan tertentu seperti alasan balas dendam dan lain-lain.

Adapun hukuman yang dapat dikenakan terhadap pembunuhan sengaja ada beberapa jenis, yaitu: hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qishash. Hukuman penggantinya adalah diyat apabila dimaafkan oleh keluarga korban dan hukuman pengganti lainnya adalah ta'zir apabila hukuman qishash dan diyat dimaafkan dikenai hukuman ta'zir, sedangkan hukumannya adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.⁴⁶

2) Pembunuhan semi sengaja (القتل شبه العمد)

Pembunuhan semi sengaja ialah pembunuhan yang terjadi dengan suatu alat yang biasanya tidak dipakai untuk membunuh, misalnya kayu, rotan, sapu dan lainnya.⁴⁷ Perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan sengaja terletak pada niat pelaku, pada pembunuhan semi sengaja tidak ada niat dari pelaku untuk membunuh korban tetapi mengakibatkan kematian sedangkan pada pembunuhan sengaja adanya niat untuk membunuh.

⁴⁵ Eldin H. Zainal, *op.cit*, h. 164

⁴⁶ Topo Santoso, *op.cit*. h. 37

⁴⁷ Muhammad Tahmid Nur, *op.cit*, h. 199

Adapun hukuman dari pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja ini adalah diyat dan kaffarat. Ketentuan hukuman diyat pada pembunuhan semi sengaja ini terdapat pada hadis, sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَاِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ - مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا - مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, "Ketahuilah bahwa denda pembunuhan karena kekeliruan dan seperti sengaja dengan cambuk atau tongkat adalah 100 (seratus) unta, 40 (empat puluh) ekor di antaranya unta yang mengandung anak." (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban)⁴⁸

3) Pembunuhan tersalah/tidak sengaja (القتل الخطأ)

Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disertai niat atau maksud untuk membunuh atau menganiaya. Pembunuhan tersalah dapat terjadi karena

3 kemungkinan, yaitu:

1. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang, kesalahan seperti ini disebut dalam perbuatan (*error in concrito*);
2. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam prasangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Contohnya: saat terjadi peperangan seseorang sengaja menembak seseorang karena disangka musuhnya ternyata kawannya sendiri (kawan setimnya);

⁴⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 19

3. Apabila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi karena kelalaiannya atau tidak kehati-hatiannya menyebabkan kematian orang lain.⁴⁹

Sanksi pokok pembunuhan karena tersalah adalah diyat dan kaffarat. Hukuman pengantinya adalah puasa dan ta'zir.

3. Unsur-Unsur Jarimah Pembunuhan

Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam jarimah pembunuhan dilihat dari jenis-jenis pembunuhannya, sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur pembunuhan sengaja

Agar terpenuhinya suatu tindak pidana pembunuhan sengaja, maka harus dilihat unsur-unsur apa saja yang memenuhi perbuatan tersebut, sebagai berikut:

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup yang diharamkan Allah untuk membunuhnya;
- b. Perbuatan tersebut bermaksud (sengaja) untuk menghilangkan nyawa seseorang;
- c. Perbuatan tersebut membawa kematian korbannya.⁵⁰

- 2) Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan semi sengaja, apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pelaku melakukan perbuatan yang menimbulkan kematian si korban;
- b. Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja mencederakan tetapi bukan sengaja membunuh;
- c. Antara perbuatan dan kematian tersebut ada sebab akibat, maksudnya perbuatan si pelaku merupakan sebab langsung kematian si korban. Jika tidak ada

⁴⁹ Eldin H. Zainal, *op.cit*, h. 171

⁵⁰ Muhammad Tahmid Nur, *op.cit*, h. 197

pertalian sebab akibat, maka si pelaku tidak bertanggung jawab atas kematian korban, tetapi dia bertanggung jawab sebagai pemukul atau orang yang mencederakan.⁵¹

3) Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja

Adapun unsur-unsur perbuatan pembunuhan tidak sengaja, ialah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian korban;
- b. Terjadinya perbuatan itu karena adanya kesalahan. Contohnya ketika seseorang sedang berburu burung menggunakan pistol kemudian tembakannya tidak mengenai burung tetapi mengenai manusia hingga menyebabkan matinya orang tersebut;
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.⁵²

4. Sanksi Pembunuhan

Sanksi bagi pembunuhan sengaja ada beberapa jenis yaitu:

- 1) Hukuman pokok (*al-‘uqubat al-ashliyah*) dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja adalah qisas;
- 2) Hukuman pengganti (*al-‘uqubat al-badaliyah*), yaitu menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat adalah hukuman pengganti dalam tindak pidana pembunuhan sengaja apabila dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Jika sanksi qisas dan diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir;
- 3) Hukuman tambahan (*al-‘uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan. Hukuman tambahan bagi jarimah ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.⁵³

Sementara itu hukuman pokok pada pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kaffarat. Diyat adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat membunuh

⁵¹ Mardani, *op.cit.*, h. 91

⁵² Topo Santoso, *op.cit.* h. 37

⁵³ Eldin H. Zainal, *op.cit.*, h. 65

atau menganiaya yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan wajib dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban. Sedangkan kaffarat adalah denda yang dibayarkan karena telah melakukan suatu kesalahan atau dosa,⁵⁴ sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah seperti pada pembunuhan sengaja yaitu terhalang menerima warisan dan wasiat.

Kemudian sanksi pokok terhadap pembunuhan tersalah, dikenakan hukuman diyat juga tetapi termasuk dalam diyat mukhaffafah, yakni denda ringan. Jumlah dendanya 100 ekor unta terdiri dari 20 ekor unta berumur 3 tahun, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun dan 20 ekor betina umur 1 tahun.⁵⁵ Kemudian sanksi pokok lainnya kaffarat. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, serta hukuman tambahannya berupa hilangnya hak waris dan mendapat wasiat.

C. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah asal dari tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit*. "*strafbaar feit*" adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan

⁵⁴ Muhammad Nafsir, *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 31-32

⁵⁵ *Ibid*, h. 31

sebagainya.⁵⁶ Dalam perundang-undangan Negara Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*”, yaitu⁵⁷:

1. Undang-undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1). Undang-undang ini menggunakan kata peristiwa pidana;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1951, Undang-undang mengenai: Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (3) huruf b. Dalam Undang-undang ini menggunakan istilah kata perbuatan pidana;
3. Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1951 tentang Perubahan “*Ordonantie tijdelijke byzondere straf bepalingen*” S. 1948-17 dan Undang-undang R.I (dahulu) Nomor 8 tahun 1948 Pasal 3. Dalam undang-undang ini menggunakan istilah perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
4. Undang-undang Darurat Nomor 16 tahun 1951, tentang penyelesaian perselisihan perburuhan Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22. Dalam undang-undang ini menggunakan istilah hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman;
5. Dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum Pasal 129 menggunakan istilah tindak pidana;
6. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi menggunakan istilah tindak pidana;
7. Penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatannya bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan Pasal 1. Dalam undang-undang ini juga menggunakan istilah tindak pidana;
8. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, menggunakan istilah tindak pidana;
9. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, menggunakan istilah tindak pidana.

Dilihat dari penggunaan istilah yang berbeda-beda diatas sebenarnya tidak menjadi permasalahan, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu. Namun disaat sekarang lebih banyak menggunakan istilah tindak pidana seperti yang digunakan dalam beberapa undang-undang maupun disebutkan oleh beberapa para ahli hukum pidana.

h. 3 ⁵⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020),

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 38

Adapun pengertian strafbaar feit yang diterangkan oleh Simons bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, sedangkan Muljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.⁵⁹ Agar suatu perbuatan tindak pidana dapat dikenai sanksi atau hukuman maka harus memenuhi suatu unsur-unsur perbuatan tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁰

Ada beberapa pendapat para ahli tentang unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

⁵⁸ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 68-69

⁵⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014),

⁶⁰ Sudarto, *op.cit*, h. 41

1. Simons: membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku, yaitu:

- a) Perbuatan orang yaitu baik perbuatan itu positif, negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu (akibat perbuatan manusia), Akibat yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dapat membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan atau dilindungi oleh hukum, seperti nyawa, kemerdekaan, kehormatan harta benda dan lain-lain;
- c) Keadaan-keadaan, yaitu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.⁶¹

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁶² Unsur subjektif ini terdiri dari:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab,

Menurut Van Hamel yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu: mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan, dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.⁶³ Sama seperti

⁶¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *loc.cit.*

⁶² Ratria Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), h. 39

⁶³ Sudarto, *op.cit*, h. 93

pada Pasal 44 KUHP ini adalah salah satu sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung dengan perbuatannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu, karena kurang sempurnanya akal seseorang dan karena sakit yang menyebabkan berubahnya akalnya.

b) Adanya kesengajaan (*dolus*), yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dikehendakinya serta mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam kesengajaan itu disebut dengan jarimah sengaja (*jara-im maqsdudah*). Dalam hal ini, kesengajaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk,⁶⁴ yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan dengan maksud ini adalah si pelaku benar-benar bertujuan atau benar-benar menghendaki perbuatannya.

Contoh: Si A menghendaki matinya si B dengan tangannya sendiri maka si A membunuh si B dengan pisau yang dibawanya

- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian

Maksud dari kesengajaan dengan sadar kepastian adalah bahwa sipelaku awal mulanya tidak bertujuan untuk melakukan atau melanggar sebuah perbuatan pidana akan tetapi si pelaku sadar bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan perbuatan pidana.

⁶⁴ Karim, *Ius Constituendum pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2019), h. 45

Contohnya:

Peristiwa Thomas dari Bremerhaven. Bahwa “Thomas mengirim satu peti dinamit dengan alat yang disetel akan meledak 8 hari lagi (dari Bremerhaven ke New York) dan ia mengasuransikan peti tersebut dengan nilai tinggi. Kemudian karena kurang hati-hati peti jatuh dan meledak. Akibat dari meledaknya peti tersebut memakan korban jiwa. Akibat matinya orang-orang bukan tujuan T akan tetapi T mempunyai kesengajaan dengan sadar kepastian bahwa benda yang terdapat dalam peti tersebut dalam menimbulkan bahaya”.⁶⁵

- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*)

Maksud dari kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah seseorang memiliki maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dari perbuatan itu ada kemungkinan, ia sadar atau mengetahui orang lain yang akan dapat terkena tujuan dari perbuatannya

Contohnya:

Si A ingin membalas dendam dengan si B dengan cara mengirim makanan yang beracun dengan maksud untuk membunuhnya. A tahu bahwa ada kemungkinan anak si B memakan makanan tersebut dan meninggal. Jadi dalam kasus ini adanya kesengajaan sebagai

⁶⁵ Sudarto, *op.cit*, h. 104

tujuan matinya si B dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap matinya anak si B.

- c) Kealpaan (*culpa*). Yaitu seseorang yang tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang tetapi karena kelalaian, keteledoran serta kurang hati-hati dalam berbuat sehingga membahayakan dan merugikan orang lain karena perbutannya. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:
- 1) Tidak berhati-hati, dan;
 - 2) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.⁶⁶

Kemudian dalam hukum pidana Islam istilah kealpaan itu disebut dengan *Jara-im Ghairu Maqshudah* (Jarimah tidak sengaja) yang artinya si pembuat tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya.

2. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana, adalah: 1) Kelakuan dan akibat, dan 2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Kemudian Moeljatno membagi lagi unsur tindak pidana ke dalam 2 unsur, yaitu:
- a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan;
 - b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan si pembuat.⁶⁷

⁶⁶ Karim, *op.cit.* h. 46

⁶⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.* h. 40

3. Van Hamel: Menurut Van Hamel membagi menjadi empat unsur-unsur tindak pidana yaitu, 1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; 2. Melawan hukum; 3. Dilakukan dengan kesalahan dan; 4. Patut dipidana.⁶⁸

D. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hukum pidana positif tindak pidana yang mengakibatkan kematian dirumuskan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian tindak pidana pembunuhan terbagi kedalam 2 jenis, yaitu:

- a. *Doodslag*, yaitu tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan kesengajaan;
- b. *Moord*, yaitu tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu.⁶⁹

Di dalam KUHP ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana atau kejahatan yang berkaitan terhadap jiwa orang, yaitu dimulai dari Pasal 338 sampai

⁶⁸ Sudarto, *loc.cit.*

⁶⁹ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 37

dengan Pasal 350 mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang.

2. Macam-Macam Pembunuhan

Dalam hukum positif bentuk kejahatan terhadap nyawa telah diatur dalam KUHP terdapat pada Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP. Secara umum bentuk kejahatan terhadap nyawa dikelompokkan menjadi dua jenis dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan dengan sengaja

Tindak pidana pembunuhan sengaja adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan niat atau dengan maksud sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338 KUHP. Adapun unsur-unsur perbuatan ini ada dua, yaitu: pertama unsur subjektif yaitu perbuatan pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan yang kedua itu unsur objektif, yaitu dari perbuatan sengajanya itu menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana sengaja ini terdiri dari:

2. Tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja

Tindak pidana ini dilakukan karena tidak sengaja atau karena kelalaiannya atau ketidak hati-hatiannya menyebabkan matinya orang lain (*culpa*).⁷⁰ Tindak pidana ini

⁷⁰ *Ibid*, h. 123

diatur dalam Pasal 359 sampai Pasal 361 KUHP tentang pembunuhan tidak sengaja (*culpa*). Contoh dari tindak pidana pembunuhan ini misalnya seseorang sedang berburu rusa kemudian ia melihat kearah rumput yang bergoyang-goyang lalu menembak kearah rumput ternyata yang ditembaknya bukan rusa tetapi manusia. Karena kurang hati-hatinya menyebabkan kematian orang lain meski bukan di sengaja ia dapat dikenai hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Berdasarkan pengelompokan diatas, bahwa tindak pidana pembunuhan dapat terjadi karena unsur kesengajaan ataupun unsur ketidak sengaja. Kemudian dapat dilihat lagi pasal demi pasal dalam KUHP ada beberapa jenis tindak pidana pembunuhan, yaitu:

- a. Tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP;
- b. Tindak pidana pembunuhan terkualifikasi, yaitu yang disertai atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain, diatur dalam Pasal 339 KUHP;
- c. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP;
- d. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343 KUHP;
- e. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam Pasal 344 KUHP;
- f. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri, terdapat pada Pasal 345 KUHP.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pasal tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pembunuhan biasa, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagai pembunuhan biasa, sebagai berikut:
 - 1) Unsur objektif, yaitu perbuatannya itu yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;
 - 2) Unsur subjektif, yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;
- b. Tindak pidana pembunuhan disertai perbuatan lain. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 339 KUHP. Adapun unsur dari pembunuhan ini adalah:
 - 1) Unsur objektif, yaitu: pembunuhan ini sebagai pembunuhan biasa (*doodslag*), kemudian perbuatan itu diikuti atau didahului dengan peristiwa pidana lain;
 - 2) Unsur Subjektif, yaitu: perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah, jika tertangkap dapat melepaskan diri bersama kawan-kawan dari hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak.⁷¹
- c. Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan (*moord*), tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan ini dilakukan dengan perencanaan yang matang terlebih dahulu yaitu timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang

⁷¹ R. Soesilo, *op.cit*, h. 241

memikirkan,⁷² misalnya tempat melakukan pembunuhan atau dengan alat apa dan dengan cara apa dia akan melakukan pembunuhan. Adapun unsur-unsur perbuatan ini adalah:

- 1) Unsur objektif, yaitu: menghilangkan jiwa orang lain dengan perbuatan direncanakan terlebih dahulu;
- 2) Unsur subjektif, yaitu: perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

d. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam Pasal 341 KUHP. Unsur-unsur tindak pidana ini adalah

- 1) Seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak lama setelah ia melahirkan, bahwa si ibu takut ketahuan sudah melahirkan seorang anak;
- 2) Perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;⁷³

e. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam Pasal 344 KUHP. Adapun unsur-unsur yang dapat terpenuhi sebagai perbuatan ini adalah permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh;

f. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri, terdapat pada Pasal 345 KUHP. Orang bunuh diri tidak dapat dihukum tetapi orang yang menghasut orang lain untuk bunuh diri maka bisa dikenakan Pasal 345 KUHP.

4. Sanksi Pembunuhan

⁷² *Ibid.*

⁷³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, h. 112-113

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sebagaimana telah tertera pada KUHP Bab XIX buku II tentang kejahatan terhadap jiwa orang.

- 1) Sanksi hukuman pembunuhan biasa atau dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, maka dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun;
- 2) Sanksi Pembunuhan dengan pemberatan diancam dengan hukuman lebih berat apabila dilakukan dengan disertai atau didahului dengan peristiwa pidana lain, yaitu diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun;
- 3) Sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun;
- 4) Sanksi terhadap pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Sedang pembunuhan bayi yang dilakukan ibunya dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun;
- 5) Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang membunuh diancam dengan hukuman selama-lamanya 12 tahun;
- 6) Sanksi hukuman bagi yang menganjurkan atau menghasut seseorang untuk melakukan bunuh diri, maka bagi yang menghasut tersebut diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

BAB III

SYARAT-SYARAT YANG DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN MEMBELA DIRI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembelaan Diri Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam pembelaan diri terbagi atas dua yaitu, *difa' asy-syar'i al-khass* pembelaan syar'i khusus atau juga dikenal dengan istilah *daf'u as-sail* yang artinya menolak penyerang atau pembelaan diri. Yang kedua *difa' asy-syar'I al-'am* (pembelaan syar'i umum) atau dikenal dengan istilah amar makruf nahi mungkar yang artinya menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran.⁷⁴ Selanjutnya disini penulis lebih membahas tentang *daf'u as-sail* atau pembelaan diri dari penyerangan kejahatan terhadap jiwa dan harta.

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kkarisma Ilmu, 2007), h. 138

Pengertian *Daf'u as-sail* secara perkata memiliki makna sebagai berikut: *daf'u* artinya menolak dan membela diri, sedangkan *as-sail* artinya kesewenangan dan penyerangan. Pengertian *daf'u as-sail* secara luas adalah upaya seseorang untuk menghindarkan diri atau membela diri dari segala bentuk kesewenang-wenangan orang lain terhadap diri (jiwa), keluarga maupun harta atau kehormatannya sesuai dengan kemampuannya serta tidak melampaui batas.⁷⁵

Menurut Ahmad Hanafi dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* pengertian pembelaan khusus (*daf'u as-sail*) adalah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memakai kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan yang tidak sah.⁷⁶

Membela diri merupakan salah satu cara manusia untuk melindungi dirinya dari bahaya atau serangan baik dari perbuatan manusia maupun hewan, baik itu melindungi jiwanya, harta maupun kehormatannya dari serangan kejahatan maupun bukan serangan kejahatan. Contoh dari serangan kejahatan itu dalam kasus pembegalan sepeda motor seseorang akan kehilangan hartanya dan terancam jiwanya otomatis korban pasti akan melindungi hartanya dan jiwanya dengan melakukan pembelaan diri dengan memukul atau menggunakan alat yang ditemukan disekitarnya saat itu.

⁷⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 235

⁷⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 211

2. Syarat-Syarat Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Islam

Daf'u as-sa'il (pembelaan diri) memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi sehingga seseorang dapat dianggap sebagai perbuatan membela diri. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a) Adanya serangan atau pelanggaran (tindakan melawan hukum)

Adanya serangan atau perbuatan sewenang-wenang itu dilakukan secara sengaja. Perbuatan sewenang-wenang itu berkaitan dengan suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman. Serangan adalah salah satu syarat sah dapat dilakukannya pembelaan diri apabila tidak adanya serangan maka pembelaan diri tidak diperbolehkan. Misalnya seorang ayah (Suami) yang memukul anaknya atau istrinya dengan tujuan untuk mendidik, atau seorang algojo yang menembak atau memenggal leher terpidana atau memotong tangan pencuri sebagai pelaksanaan tugasnya, hal ini tidak dianggap serangan tetapi merupakan penggunaan hak atau penunaian kewajiban.⁷⁷

Tidak ada ketetapan batasan dalam serangan sehingga serangan bisa keras atau ringan. Ringannya serangan tidak bisa menghalangi adanya pembelaan. Walaupun demikian, si pembela diri dibatasi dengan kekuatan yang lazim (dibutuhkan seperlunya atau *al-quwwah al-lazimah*) ketika menolak serangan.⁷⁸

Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai serangan, baik timbul dari manusia maupun

⁷⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), h. 143

⁷⁸ *Ibid.*

binatang, akan tetapi, Imam Abu Hanifah tidak membenarkan adanya pembelaan pada serangan yang dilakukan oleh binatang karena perbuatan binatang tidak dianggap tindak pidana melainkan melakukan pembelaan karena dalam keadaan darurat (memaksa).⁷⁹

b) Penyerangan harus terjadi seketika

Seseorang tidak akan melakukan pembelaan diri apabila tidak ada serangan pada ketika itu juga dan biasanya orang melakukan pembelaan diri karena dalam keadaan terganggu. Perbuatan orang yang baru akan diserang adalah perbuatan yang berlawanan dengan hukum, karena pembelaan terjadi apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi ketika itu juga, sedangkan serangan yang masih ditunda seperti hanya ancaman saja dan tidak adanya serangan yang dapat membahayakan jiwa maka tidak perlu dihindari dengan pembelaan segera. Kalau ancaman dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan seimbang, yaitu berlindung atau melaporkan kepada pihak yang berwajib.⁸⁰

c) Tidak ada cara lain untuk menolak serangan

Salah satu syarat yang dapat dianggap sebagai pembelaan diri dilakukan karena tidak ada cara lain untuk menolak serangan. Jika menolak serangan bisa dilakukan dengan cara lain, maka cara lain tersebut wajib dilakukan terlebih dahulu daripada melakukan pembelaan dengan cara memukul, melukai atau membunuh penyerang. Maka apabila perbuatan-perbuatan ini dilakukan padahal tidak diperlukan, maka perbuatan-

⁷⁹ *Ibid*, h. 144

⁸⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 215

perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan jarimah (serangan).⁸¹ Contohnya, jika seseorang bisa menolak serangan dengan cara lain, seperti berteriak dan meminta tolong, maka ia tidak boleh memukul, melukai atau membunuh penyerang, karena jika dalam keadaan tersebut dia melakukan pemukulan, pelukaan atau pembunuhan pada penyerang, maka perbuatannya tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Jika seseorang dapat perlindungan dari pihak berwajib atau perlindungan orang lain dari serangan tersebut, maka ia tidak boleh melakukan pembelaan diri dengan kekerasan.⁸²

d) Menolak serangan harus dengan kekuatan yang lazim (kekuatan seperlunya yang dipakai)

Menolak serangan dalam pembelaan diri disyaratkan harus dengan kekuatan yang lazim. Orang yang diserang tidak boleh menolak serangan dengan cara yang keras bilamana ia dapat menolaknya dengan cara yang ringan, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa menolak serangan harus dilakukan dengan cara yang ringan terlebih dahulu, yaitu dengan cara berteriak mintak tolong atau minta perlindungan dari orang lain.

Apabila orang yang diserang memakai kekuatan yang melebihi batas, maka ia harus bertanggungjawab atas kelebihan perbuatannya itu. Jadi kalau serangan bisa ditolak dengan ancaman saja, tetapi ia memakai pukulan, maka ia bertanggungjawab atas pukulan tersebut. Pada dasarnya perbuatan pembelaan diri tidak dijatuhi hukuman, tetapi apabila mengenai orang lain maka, keadaan tersebut dapat dianggap sebagai

⁸¹*Ibid.*

⁸² Abdul Qadir Audah, *op.cit*, h. 146

akibat perbuatan tidak sengaja dari pembela, maka perbuatan tersebut dapat dibuktikan sebagai akibat dari kekeliruan atau kelalaiannya.⁸³

3. Kepentingan yang harus dibela dalam hukum pidana Islam

Di dalam Islam ada lima hal pokok yang harus dibela, dilindungi atau dipelihara dalam kehidupan seseorang. Adapun kepentingan-kepentingan yang wajib dibela atau dilindungi, sebagai berikut:

1) Melindungi Agama (*hifz al-din*)

Menjaga agama adalah hak Allah, artinya manusia harus mengorbankan totalitas kehidupannya untuk kepentingan agama. Agama harus dijaga atau dipelihara karena ajaran agama adalah sebagai pedoman manusia dalam menjalankan kehidupan.

2) Melindungi Jiwa dan keselamatan fisik (*hifz al-nafs*)

Di dalam Islam memelihara jiwa dan keselamatan fisik adalah suatu kewajiban yang harus dijaga terbukti adanya sanksi atau hukuman *qishash*, *diyat* dan *kifarat* bagi orang yang sengaja melakukan pembunuhan dan perbuatan lain yang menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

Ada perbedaan pendapat diantara para ulama tentang hukum pembelaan terhadap jiwa. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Ulama Mazhab Maliki serta Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pembelaan diri yang menyangkut jiwa manusia hukumnya wajib, walaupun harus terpaksa membunuh orang yang mengancam jiwa tersebut. Sedangkan

⁸³ Ahmad Hanafi, *op.cit*, h. 217

menurut Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pembelaan diri yang mengancam jiwa seseorang hukumnya hanya mubah, tidak sampai yang wajib, baik yang menyerang itu anak kecil, orang dewasa, laki-laki maupun wanita.⁸⁴

3) Perlindungan terhadap akal (*hifz al- 'aql*)

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minum yang memabukan karena dapat merusak akal, serta memberikan hukuman terhadap para peminum khamar.⁸⁵

4) Perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-nasl*)

Disini yang dimaksud melindungi kehormatan adalah pembelaan terhadap kehormatan wanita. Untuk memelihara atau melindungi kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi laki-laki yang berzina maupun perempuan yang berzina, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah serta memberikan sanksi terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa adanya saksi.

5) Perlindungan terhadap harta benda/harta kekayaan (*hifz al-mal*)

Untuk memelihara harta dari serangan orang lain, Islam mengharamkan mencuri, menipu dan merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain, serta mengenakan sanksi terhadap pelaku tersebut. Untuk memperoleh harta dan menghasilkan harta, Islam mensyariatkan dalam memperoleh harta harus dengan usaha yang halal.

⁸⁴ Abdul Azis Dahlan, *op.cit*, h. 236

⁸⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 59

Pembelaan terhadap harta, para ulama fikih sepakat bahwa pembelaan terhadap harta dari serangan orang lain hukumnya itu mubah tidak wajib, baik harta itu dalam jumlah banyak maupun sedikit. Pembelaan harus dilakukan secara bertahap, pertama harus dengan cara yang mudah terlebih dahulu seperti meminta tolong dan yang kedua apabila tidak bisa dengan cara yang mudah maka boleh dengan cara yang lebih keras.

Kemudian ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa harus dibedakan antara harta yang memiliki nyawa, seperti hewan, dan harta yang tidak memiliki nyawa seperti barang dagangan. Untuk harta yang memiliki nyawa maka pembelaan wajib dilakukan, sedangkan untuk harta yang tidak memiliki nyawa, maka hukum membelanya adalah mubah.⁸⁶

Kemaslahatan yang membela lima hal tersebut termasuk dalam kategori daruri (pokok/utama). Untuk memelihara atau mempertahankan hal-hal diatas didalam ushul fikih disebut sebagai *ad-daruriyyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok). Oleh sebab itu, apabila seseorang diserang dan terancam atas lima hal itu, maka orang ini berhak mempertahankan dirinya, sekalipun dalam mempertahankan diri tersebut ia terpaksa harus membunuh orang yang mengancamnya.⁸⁷

4. Dasar Hukum Pembelaan Diri Dalam Hukum Islam

Dasar hukum pembelaan diri dari kesewenangan orang lain yang mempunyai dasar yang kuat dalam nash Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Diantaranya adalah surah al-Baqarah ayat 194, sebagai berikut:

⁸⁶ Abdul Azis Dahlan, *op.cit*, h. 237

⁸⁷ *Ibid*, h. 235

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)

Artinya: “Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁸⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa kesewenangan harus dihindari dengan pembelaan, sesuai dengan kualitas serangan yang dilancarkan. Kemudian hal ini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 126, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦)

Artinya: “Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar”.⁸⁹

Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa meskipun perbuatan pembelaan diri itu dibolehkan, namun harus dilakukan dengan pembelaan yang ringan terlebih dulu, dan balaslah serangan itu setimpal dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Kalau sudah terpaksa sekali dalam keadaan tidak bisa membela dengan pembelaan ringan, maka boleh melakukan perlawanan meski sampai membunuhnya. Hukum Islam menetapkan bahwa seseorang yang membela diri sesudah teraniaya maka

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing), h. 30

⁸⁹ *Ibid*, h. 281

tidak dapat dikenakan hukuman terhadapnya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 41, sebagai berikut:

وَلَمَن انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ (٤١)

Artinya: “Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka”.⁹⁰

Dasar hukum *daf’u as-sail* (pembelaan diri) dalam hadis Rasulullah SAW diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sa’id bin Zaid, yaitu “Siapa yang terbunuh (karena membela) agamanya, maka ia mati syahid, dan siapa yang terbunuh (karena membela) jiwanya, maka ia mati syahid, siapa yang terbunuh (karena membela) hartanya, maka ia mati syahid, dan siapa yang terbunuh (karena membela) keluarganya, maka ia mati syahid” (HR. Ashab as-Sunan al Arba’ah [Abu Dwud, Ibnu Majah, an-Nasa’i, dan at-Tirmizi]).⁹¹

Disamping pembelaan diri terhadap diri sendiri, ulama fikih juga menyatakan bahwa seseorang boleh membela diri, harta dan kehormatan orang lain yang mendapatkan tindakan sewenang-wenang oleh seseorang. Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW:

من اذل عنده مؤمن، فلم ينصره، وهو يقدر على أن ينصره، أذله الله على رؤوس

الأشهاد يوم القيامة (رواه أحمد)

Artinya: “Siapa saja yang menyaksikan seorang mukmin dihinakan, lalu ia tidak menolongnya, padahal ia mampu untuk melakukannya, niscaya Allah akan menghinakannya dihari kiamat dihadapan manusia”. (HR. Ahmad)

⁹⁰ *Ibid*, h. 487

⁹¹ Abdul Azis Dahlan, *loc.cit.*

B. Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Pembelaan Diri

Di dalam KUHP pada Pasal 49 ayat (1) dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembelaan diri yaitu, barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga.⁹² Pembelaan diri disebut juga dengan istilah *Noodweer* yang artinya pembelaan darurat. *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.⁹³

Kemudian ada dikenal juga dengan istilah *Noodweer exces*, yang artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pengertian *Noodweer exces* ini sama halnya dengan pembelaan darurat (*Noodweer*), yaitu adanya serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga. Letak perbedaannya *Noodweer exces* dilakukan dengan melampaui batas pertahanan yang sangat diperlukan, misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan pemukul kayu sudah cukup dan sampai menyebabkan tewasnya si pelaku penyerangan tersebut akibat pembelaan diri dari si korban.

2. Syarat-syarat Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana Positif

⁹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2016), h. 64

⁹³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 200

Adapun syarat-syarat pembelaan darurat (*Noodweer*) yang dianggap sebagai perbuatan pembelaan diri dan tidak dapat dihukum harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:⁹⁴

- a) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela)

Pembelaan itu dilakukan tidak ada jalan lain atau dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan darurat. Harus ada keseimbangan antara pembelaan dan serangannya. Orang tidak boleh melakukan pembelaan dengan membunuh atau melukai orang lain untuk membela kepentingan yang tidak berarti.

- b) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang berarti

Maksudnya pembelaan itu dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang berarti adalah kepentingan yang wajib kita lindungi dan dapat mengakibatkan kerugian yang berarti bagi diri seseorang, seperti badan atau tubuh, kehormatan dan barang baik itu melindungi diri sendiri maupun orang lain. Pembelaan itu dilakukan bukan untuk diri sendiri saja, akan tetapi untuk orang lain seperti keluarga, teman dan orang lain.

- c) Adanya serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga

Adanya serangan yang melawan hak maksudnya penyerang melakukan serangan dengan melawan hak orang lain atau mengambil hak orang yang lain yang tidak berhak ia miliki, contohnya seperti begal kendaraan bermotor yang ingin mengambil kendaraan orang lain lalu ia mengancam korbannya dengan pisau atau benda tajam lainnya. Disini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri atau jiwa dan barangnya yang dirampas oleh pembegal tersebut.

Selanjutnya serangan itu harus mengancam pada ketika itu juga, maksudnya serangan itu masih panas mengancam. Seorang begal mengambil barang orang lain, sedangkan begal dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tersebut tidak boleh membela dengan memukul pembegal tersebut, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan dari si pembegal, baik terhadap barang maupun orangnya.

- d) Perasaan tergoncang hebat/tergoncangnya jiwa

Maksudnya adalah saat melakukan pembelaan diri adanya perasaan tergoncang misalnya jengkel atau marah sekali sampai gelap mata. Hal ini menjadi salah satu syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

⁹⁴ R. Soesilo, *op.cit*, h. 65-66

3. Kepentingan-Kepentingan yang Harus Dibela Dalam Hukum Pidana Positif

Seperti yang tertera dalam Pasal 49 KUHP, bahwa adapun kepentingan-kepentingan yang dapat dibela dalam melakukan pembelaan atau pertahanan diri ialah:

1) Badan atau jiwa

Untuk melindungi jiwa atau badan seseorang dari serangan atau ancaman maka hukum positif mengatur hal itu yaitu di dalam KUHP terdapat ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Hal itu diatur dalam Bab XIX kejahatan terhadap jiwa orang dan Bab XX tentang penganiayaan. Hal ini terbukti bahwa melindungi jiwa adalah suatu hal yang patut untuk dilindungi dan kepentingan yang harus dibela.

2) Kehormatan

Kehormatan disini maksudnya adalah kehormatan dalam lingkup kehormatan seksual yang biasa diserang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, seperti perbuatan cabul, pemerkosaan dan memegang bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan. Kehormatan dalam arti nama baik tidak masuk dalam hal ini, Contohnya orang yang dimaki-maki orang lain, tidak boleh maki-maki kembali dengan mengatakan membela diri, karena yang diserang itu keahormatannya dalam arti nama baik, bukan dalam lingkup seksual.⁹⁵

3) Barang atau Harta

⁹⁵ *Ibid.*

Barang artinya segala yang berwujud dan bernilai, juga termasuk juga binatang. Untuk melindungi barang atau harta dari serangan orang lain seperti pencuri, maka hukum positif mengatur dan mengancam bagi orang yang mengambil barang orang lain (pencuri) dapat dikenai hukuman. Mempertahankan harta dari serangan orang lain adalah salah satu hal yang dibolehkan dalam hukum, apabila adanya serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga.

Hal-hal diatas adalah kepentingan-kepentingan yang dapat dibela apabila memenuhi syarat-syarat sebagai pembelaan diri dan dalam keadaan sangat terpaksa. Selanjutnya pembelaan itu dilakukan bukan untuk diri sendiri saja, akan tetapi juga untuk orang lain seperti keluarga, teman maupun orang lain apabila dalam keadaan terancam.

4. Dasar Hukum Pembelaan Diri Dalam Hukum Positif

Dalam peraturan Undang-undang Hukum Pidana, dijelaskan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum seseorang yang melakukan pembelaan dalam keadaan terpaksa.

Pasal 48 berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.

Kata terpaksa harus diartikan, baik bentuk paksaan bathin, maupun lahir, rohani maupun jasmani. Adapun kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan adalah sesuatu kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan.⁹⁶ Misalnya, A ditodong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah orang lain. Jika si A tidak lekas membakar rumah itu maka ia akan di tembak oleh si B. Ia melakukan tindak pidana karena dalam keadaan dipaksa dan apabila ia tidak menurutinya jiwanya akan terancam serta tidak dapat dipidana orang yang melakukan tindak pidana karena dalam keadaan terpaksa.

Pasal 49 berbunyi: (1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum. (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.⁹⁷

Dalam keadaan terancam biasanya orang secara batin maupun lahir seseorang secara seketika itu juga melakukan apa saja yang dapat melindungi dirinya. Tidak dapat dihukum seseorang yang melakukan pembelaan diri karena dalam keadaan terpaksa (*noodweer*).

⁹⁶ *Ibid*, h. 63

⁹⁷ *Ibid*, h. 64

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANAPOSITIF TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN KARENA MEMBELA DIRI TERHADAP JIWA DAN HARTA BENDA

A. Analisis Perbedaan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif

Ada beberapa perbedaan antara pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Dalam hukum pidana Islam pembelaan diri terbagi atas dua yaitu pembelaan khusus (*daf'u as-sail*) dan pembelaan umum (*dif'a asy syar'i al-am*). *Daf'u as-sail* yaitu pembelaan diri yang dilakukan atas serangan orang lain dan serangan orang tersebut adalah suatu perbuatan jarimah (tindak pidana), dan dilakukan pada saat keadaan sedang terancam atau terpaksa melakukan pembelaan diri dan tidak dapat dihindari lagi.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembelaan umum atau *dif'a asy syar'i al-am* atau disebut juga dengan amar ma'ruf nahi munkar yang artinya menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Jadi yang dimaksud dengan menyuruh kebaikan ialah menganjurkan, membujuk atau mengajak seseorang untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan ketentuan syara', dan yang dimaksud dengan melarang keburukan ialah membujuk dan melarang orang lain agar ia meninggalkan apa yang sebaiknya ditinggalkan atau meninggalkan apa yang telah dilarang oleh syara', sedangkan dalam hukum positif pembelaan diri terbagi atas dua juga, seperti yang tertera pada Pasal 49 KUHP ayat (1) dan (2), yaitu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*).

Adapun letak perbedaan antara keduanya adalah pada pembelaan terpaksa melakukan suatu pembelaan hanya batas sewajarnya saja tidak sampai menyebabkan matinya si pelaku kejahatan tersebut sedangkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas ialah pembelaan yang dilakukan melebihi pertahanan biasa dan hingga menyebabkan luka-luka berat dan tewasnya si pelaku penyerangan tersebut.

Selain perbedaan diatas ada juga perbedaan dan persamaan antara pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Akan dijelaskan secara singkat melalui tabel, sebagai berikut:

Tabel

Persamaan dan Perbedaan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

PERSAMAAN	PERBEDAAN
<p>1. Persamaan pembelaan diri dalam hukum Islam dan hukum positif ditinjau dari segi syarat-syarat yang dianggap sebagai pembelaan diri, yaitu pembelaan diri dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa atau tidak ada jalan lain untuk menghindarinya;</p>	<p>1. Dalam segi perbedaan terdapat pada pengertian pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Dalam hukum pidana Islam pembelaan diri (<i>daf'u as-sail</i>) membahas tentang pembelaan biasa dan pembelaan yang sampai menyebabkan matinya si pelaku penyerangan, sedangkan didalam hukum positif, pembelaan diri itu telah diatur pada pasal 49 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menjelaskan tentang pembelaan terpaksa saja (<i>Noodweer</i>) dan ayat (2) menjelaskan tentang pembelaan</p>

<p>2. Dalam pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum positif bahwa melarikan diri atau menyerah pada nasib yang dideritanya, bukan itulah yang dianggap sebagai pembelaan diri;</p> <p>3. Dari segi hal yang harus di bela dalam hukum pidana Islam dan hukum positif memiliki persamaan yaitu hal yang harus dibela itu jiwa, harta dan kehormatan.</p>	<p>terpaksa yang melampaui batas (<i>Noodweer exces</i>);</p> <p>2. Kemudian perbedaan lainnya dalam hukum pidana Islam juga mengatur tentang pembelaan umum (<i>dif'a asy syar'i al-am</i>), atau dikenal juga dengan istilah amar ma'ruf nahi munkar yaitu menjalankan atau mengajak atau membujuk seseorang untuk tidak menjalankan apa yang dilarang oleh syara' atau menjalankan perintah serta menjauhi larangan yang telah ditentukan dalam agama Islam, sedangkan dalam hukum positif tidak mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum seperti sistem amar ma'ruf nahi munkar.</p>
---	---

B. Analisis Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Karena Membela Diri Terhadap Jiwa Dan Harta Benda Dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum Islam bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain, harta dan kehormatan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat para fuqaha tentang hukumnya membela diri, apakah merupakan suatu kewajiban atau suatu hak. Hak berisi suatu kebolehan memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya dan tidak berdosa dan tidak dihukum ketika tidak menggunakan haknya. Sedangkan apabila seseorang meninggalkan suatu kewajiban maka ia berdosa dan akan dikenai hukuman yang telah ditetapkan akibat meninggalkan kewajiban tersebut.⁹⁸

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum *daf'u as-sa'il* (pembelaan diri), apakah hukum pembelaan diri itu mubah (boleh) atau merupakan suatu kewajiban. Perbedaan pendapat ini muncul akibat perbedaan pemahaman para ulama terhadap nash yang terkait tentang *daf'u as-sa'il*. Beberapa pendapat para fuqaha mengenai hukum membela diri terhadap jiwa, harta dan kehormatan, sebagai berikut:

1. Pembelaan diri terhadap jiwa

Menurut pendapat Imam Abu Hanafiah dan Ulama Mazhab Maliki serta Mazhab Syafi'i bahwa pembelaan diri yang menyangkut jiwa manusia hukumnya adalah wajib, walaupun harus sampai membunuh jiwa orang yang mengancam tersebut. Bila orang yang diserang tersebut tidak membela diri maka ia berdosa karena membela diri itu suatu

⁹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 211

kewajiban. Kemudian Ulama Mazhab Syafi'i menambahkan bahwa serangan terhadap jiwa itu berasal dari orang kafir atau hewan. Alasannya mengapa orang muslim yang diserang oleh orang kafir wajib melakukan pembelaan diri karena kalau tidak melakukan pembelaan diri dari serangan orang kafir berarti itu suatu penghinaan terhadap orang muslim dan agamanya.⁹⁹

Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum pembelaan diri yang mengancam jiwa hukumnya mubah (boleh), tidak sampai wajib, artinya walaupun orang yang diserang tidak melakukan pembelaan, maka ia tidak berdosa,¹⁰⁰ sedangkan pembelaan diri terhadap serangan hewan yang dapat mengancam jiwa, dan harus terpaksa membunuh hewan tersebut, maka orang yang membela diri dari serangan hewan tersebut dapat dikenakan tuntutan secara perdata, yaitu wajib membayar denda atau diyat, dengan alasan dikenakan ganti rugi apabila merusak atau melenyapkan harta orang lain.¹⁰¹

2. Pembelaan terhadap harta

Para ulama fikih sepakat bahwa pembelaan terhadap harta hukumnya mubah, tidak wajib, baik jumlah hartanya sedikit maupun banyak. Akan tetapi Mazhab Syafi'i menambahkan bahwa harus dibedakan antara harta yang memiliki nyawa seperti hewan dengan harta yang tidak memiliki nyawa seperti barang dagangan. Untuk harta yang memiliki nyawa, maka pembelaan wajib dilakukan sedangkan harta yang tidak memiliki nyawa, maka hukum membelanya mubah.¹⁰²

⁹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 236

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Ahmad Hanafi, *op.cit*, h. 213

¹⁰² Abdul Azis Dahlan, *op.cit*, h. 238

3. Pembelaan terhadap kehormatan wanita

Para ulama sepakat bahwa mempertahankan kehormatan seorang wanita hukumnya adalah wajib. Meskipun dalam mempertahankan kehormatannya sampai membunuh pelaku penyerangan tersebut.

Para fuqaha mensepakati bahwa tindakan membela diri hukumnya boleh (mubah). Orang yang membela diri tidak bertanggungjawab secara pidana atau tidak dapat di hukum, sebab tindakan membela diri bukanlah suatu tindak pidana, dan tidak pula bertanggungjawab secara perdata sebab pembelaan diri itu perbuatan yang boleh dilakukan dan menunaikan kewajiban serta menggunakan hak yang ditetapkan oleh syar'i.

Adapun jika orang yang membela diri (orang yang diserang) melampaui batas pembelaan yang dilegalkan (*masyru'*), perbuatannya dianggap sebagai perbuatan tindak pidana, maka dari itu dia harus bertanggungjawab secara pidana maupun perdata.

Jika seseorang melakukan pemebelaan diri dengan kekuatan yang melewati batas pembelaan diri yang di bolehkan atau tidak memenuhi syarat pembelaan diri maka si korban yang melakukan pembelaan diri tadi bisa dimintai pertanggungjawaban, seperti contoh kasus-kasus dibawah ini:

- 1) Jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang diserang itu memukul si penyerang, dia harus bertanggung jawab atas pemukulan tersebut;
- 2) Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan tangan saja, namun orang diserang tersebut melukai si penyerang, dia harus bertanggung jawab atas pelukaan itu;

- 3) Jika serangan dapat dilakukan dengan pelukaan, namun orang yang diserang melukai si penyerang, maka ia harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu;
- 4) Jika si penyerang telah melarikan diri lalu orang yang diserang tadi mengikuti dan mengejar si penyerang lalu dia melukai si penyerang untuk kedua kalinya, dia harus bertanggung jawab atas pelukaan yang kedua itu;
- 5) Jika perlawanan penyerang dapat dilumpuhkan, namun orang yang diserang memotong tangan atau kakinya atau membunuhnya, maka orang yang diserang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya itu.¹⁰³

Pada dasarnya, pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak dapat dikenai hukuman atasnya, namun jika pembelaan itu melewati batasnya atau tidak terpenuhi syarat-syarat pembelaan diri dan mengenai orang lain dengan tersalah maka hukumannya itu karena kekeliruan atau kelalaian si pembela diri. Contohnya seseorang bermaksud membela diri dan memukul penyerang dengan besi, tetapi karena kekeliruan pukulannya tersebut mengenai orang lain sehingga menyebabkan terbunuhnya orang tersebut. Hal ini termasuk dalam pembunuhan karena tersalah atau pembunuhan tidak sengaja. Maka ia dapat dikenai hukuman diyat atau kaffarat, seperti yang diterangkan Allah dalam firman-Nya dalam Surah an-Nisa ayat 92 yang artinya, sebagai berikut:

“Tidaklah boleh bagi seorang mu’min untuk membunuh seseorang mu’min lain, kecuali karena keluputan (kekeliruan tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang mu’min karena keluputan maka atasnya membebaskan hamba mu’min dan diyat yang diberikan kepada keluarganya kecuali kalau mereka menyedekahkannya. Kalau korban adalah dari suatu kaum yang menjadi musuh bagimu sedang ia adalah orang mu’min, maka atasnya membebaskan hamba mu’min. Kalau korban berasal dari kaum dimana antara kamu dengan mereka

¹⁰³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007), h. 1

ada suatu perjanjian maka atasnya adalah diyat yang diserahkan kepada keluarganya dan membebaskan hamba yang mu'min. Barangsiapa tidak mendapatkan naka atasnya puasa dua bulan berturut-turut sebagai syarat penerimaan taubat dari Allah". (QS. An-Nisa: 92).

C. Analisis Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Karena Membela Diri Terhadap Jiwa Dan Harta Dalam Hukum Pidana Positif

Pada dasarnya, sesuai dengan asas legalitas setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Mengenai pembunuhan dalam hukum positif telah diatur dalam KUHP pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap jiwa orang. Pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan telah diatur dalam undang-undang sanksi hukuman terhadap para pelaku pembunuhan. Jadi apakah seseorang yang membunuh karena membela diri dapat dihukum?.

Dalam hukum positif pembelaan diri merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, bahkan merupakan suatu kewajiban, bagi tiap-tiap orang untuk memelihara hidupnya serta mempertahankan diri atau harta bendanya dari serangan atau ancaman orang lain. Dasar hukum pembelaan diri terdapat pada Pasal 49 KUHP ayat (1) dan (2). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa tidak dapat dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak atau serangan itu adalah perbuatan tindak pidana dan mengancam pada saat itu juga. Dan perbuatan pembelaan itu harus memenuhi syarat-syarat pembelaan diri agar tidak dapat dipidana.

Dalam beberapa kasus dalam pembelaan diri malah seseorang yang diserang dan melakukan pembelaan diri dan mengakibatkan matinya si penyerang dijadikan tersangka dan ditangkap oleh polisi. Apakah orang yang membela diri itu dapat dikatakan bersalah?. Hal ini belum tentu seseorang dikatakan bersalah telah membunuh, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, hanya baru dijadikan sebagai tersangka, yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰⁴ Adapun alasan polisi untuk menahannya adalah untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dan untuk mencari kebenaran apakah orang tersebut dapat dituntut atau didakwa lebih lanjut.

Lebih lanjut seseorang yang melakukan pembelaan diri sampai membunuh si pelaku penyerangan tidak dapat dipidana atau tidak dapat dijatuhi sanksi hukuman terhadapnya menurut undang-undang. Lebih lanjutnya lagi putusan hakimlah yang menentukan bersalah atau tidak atau dapat dijatuhi sanksi hukuman terhadap pelaku pembunuhan karena membela diri demi melindungi jiwa dan hartanya.

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Dapat Dipidana atau Tidak Pelaku Pembunuhan Karena Membela diri

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutuskan suatu perkara hakim harus memperhatikan hal-hal penting yang terjadi dalam suatu persidangan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP

¹⁰⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 2017), h. 4

yang berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”¹⁰⁵

Kemudian hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila tidak mempunyai dua alat bukti yang sah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁰⁶

Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana harus memiliki bukti yang kuat untuk menentukan pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Selain alat bukti hakim harus melihat syarat-syarat dapat dipidananya seseorang. Adapun syarat-syarat seseorang dapat dipidana ialah sebagai berikut:

1) Syarat subjektif

Adapun syarat subjektif itu ialah: adanya kesalahan, pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak ada alasan pemaaf baginya.

2) Syarat objektif

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 174

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 162

Adapun syarat objektif adalah: perbuatan itu sesuai dengan rumusan delik atau memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang, bersifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar.

Selain memperhatikan hal-hal diatas, hakim pengadilan dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- a) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana;
- b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c) Cara melakukan tindak pidana;
- d) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi;
- e) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana/pelaku;
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹⁰⁷

Seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana karena membela diri meskipun pembelaan tersebut sampai mengakibatkan matinya si penyerang. Hal ini telah diatur di dalam KUHP yang dikenal dengan istilah pembelaan darurat. Di dalam hukum positif pembelaan diri atau pembelaan darurat merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang dan tidak dapat dikenai hukuman atas pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan karena membela diri, adapun sebab tidak dapat dihukum pelaku pembunuhan karena membela diri, karena adanya alasan penghapusan hukuman tidak dapat dipidana seseorang meski perbuatan itu bersifat melawan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan alasan penghapusan pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana. M.v.T dari KUHP (Belanda) memberi penjelasan mengenai alasan

¹⁰⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 112

penghapus pidana ini, mengemukakan alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang, ia menyebut 2 alasan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), yaitu karena pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau karena sakit, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*), yaitu karena daya paksa (*overmacht*) terdapat pada pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang (pasal 50 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 KUHP).¹⁰⁸

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembeda, akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Alasan pemaaf menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang. Apabila perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat pada KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, kemudian Pasal 50 tentang melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang dan Pasal 51 ayat (1) tentang melakukan suatu perbuatan karena perintah jabatan.
- b. Alasan pemaaf merupakan alasan yang berkaitan dengan pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tersebut tidak dapat dicela bersalah atau tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, meskipun perbuatannya melawan hukum. Disini ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak ada pemidanaan baginya.¹⁰⁹

Adapun alasan pemaaf terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan diri yang melampaui

¹⁰⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 138

¹⁰⁹ Karim, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), h. 52-53

batas/*Noodweer exces*. Jadi tidak dapat dikenai hukuman bagi orang yang membunuh karena membela diri karena adanya alasan pemaaf dan terpenuhinya unsur-unsur pembelaan terpaksa baik membela jiwa dan harta bendanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat-syarat atau kriteria pembelaan diri baik dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, adalah:
 - a. Adanya serangan atau Pelanggaran (Tindakan Melawan Hukum);
 - b. Penyerangan harus terjadi seketika;
 - c. Tidak ada cara lain untuk menolak serangan;
 - d. Menolak serangan harus dengan kekuatan yang lazim (kekuatan seperlunya yang dipakai);
 - e. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang berarti, seperti:
 - 1) Pembelaan terhadap jiwa atau tubuh;
 - 2) Pembelaan terhadap kehormatan;
 - 3) Pembelaan terhadap harta benda.
2. Dalam hukum Islam *daf'u as-sa'il* atau pembelaan diri adalah suatu jalan yang sah dilakukan dalam melindungi diri, harta, kehormatan baik untuk melindungi diri sendiri maupun melindungi diri orang lain dari serangan atau ancaman yang berupa jarimah (tindak pidana) Adapun hukum *daf'u as-sa'il* hukumnya adalah mubah (dibolehkan), tidak ada sanksi hukuman terhadap seseorang yang melakukan pembelaan diri, walaupun pembelaan diri tersebut sampai membunuh si penyerang, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai perbuatan membela diri. Kemudian dalam hukum

positif pembelaan diri adalah suatu hak atau kewajiban yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi jiwa atau tubuh, harta serta kehormatan dari serangan orang lain. Dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP menjelaskan bahwa tidak dapat dipidana atau tidak dapat dihukum seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*).

B. Saran

Adapun yang menjadi saran yang akan disampaikan oleh penulis adalah: Supaya tidak terjadi kekeliruan pemahaman mengenai tindak pidana pembunuhan karena membela diri, hendaknya para penegak hukum atau para pembuat undang-undang lebih memperhatikan atau memperjelas lagi syarat-syarat atau tolak ukur dalam pembelaan diri yang melampaui batas untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, agar tidak terjadi kekeliruan pada masa yang akan datang apabila ada kasus yang sama terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku/Kitab

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid II. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid II. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014.
- Erdianti, Ratria Novita. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Karjadi, M dan Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2017.
- Karim, *Ius Constituendum pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.

- Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marwansyah. *Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005.
- Masrifin, Agus. *Studi Komperatif Pembelaan Terpaksa Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Skripsi IAIN Surakarta, 2019.
- Nafsir, Muhammad. *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Nasution, Rahmad Hidayat. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nurhayati dan Sinaga, Ali Imran. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2016.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.

Yana, Rudi. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer exces) dalam tindak pidana penganiayaan*. Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al- Muqaranah Al- Mazahib fi Al-Jinayah)*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.

B. Internet

Setiawan, Peter Jeremia. Membunuh Begal Dan Pembelaan Darurat, diakses dari <https://m.detik.com/news/membunuh-begal-dan-pembelaan-darurat>, pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 11.00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Khairuni Br Nasution

Tempat/Tgl. Lahir : Sei Rampah, 13 November 1997

NIM : 0205161032

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Ayah : M. Tahir Nasution

Nama Ibu : Mai Salamah Lubis

Alamat Rumah : Lingk. VIII Bukit Kubu Besitang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIN Bukit Kubu Besitang, Tamat Tahun 2010
2. MTs Negeri Besitang, Tamat Tahun 2013
3. SMA Negeri 1 Besitang, Tamat Tahun 2016
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Stambuk 2016

Medan, 11 Agustus 2020

Penulis

KHAIRUNI BR NASUTION

NIM. 0205161032